



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1958
TENTANG
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang.

Mengingat : a. Pasal XIV perjanjian tersebut
b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penukaran surat-surat pengesahan yang akan dilaksanakan di Peking.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia
ttd.
SARTONO

Menteri Luar Negeri,
ttd.
SUBANDRIO.

Diundangkan
pada tanggal 27 Januari 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
G.A. MAENGKOM.

Sesuai dengan yang asli,
SEKRETARIS PRESIDEN.
ttd
Mr. SANTOSO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 5